



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 419/KEP/HK/2025

TENTANG

KOMITE DAERAH PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 16/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa terdapat perubahan dalam susunan keanggotaan dari Komite sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 16/KEP/HK/2021 perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Daerah Pengkajian Dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Komite Daerah Pengkajian Dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
a. melakukan pelacakan kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
b. melakukan kajian atas kejadian ikutan pasca imunisasi tersebut dan merekomendasi tindak lanjut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
c. melakukan audit kasus KIPI;
d. mengoordinasikan hasil audit kasus KIPI dengan Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI;
e. memberikan masukan dalam penyusunan program terkait di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
f. melakukan/menerapkan sistem Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Pokja KIPI di Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Komite Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 16/KEP/HK/2021 tentang Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 November 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
6. Walikota Kupang dan Bupati se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
7. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Anggota Komite Daerah PP-KIPI masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 419/KEP/HK/2025

TANGGAL : 5 November 2025

TENTANG KOMITE DAERAH PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE DAERAH
PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE	RINCIAN TUGAS
1	Dr. Frans Taolin, SpA	Ketua 1	Mongoordinir seluruh kegiatan Komda KIPI Provinsi NTT.
2	Dr. Heri Sutrisno, Sp.PD, KHOM, FINASIM	Ketua 2	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan akses pelayanan penanggulangan kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi kepada swasta dan masyarakat dengan membangun kemitraan jaringan; b. membangun komunikasi dengan masyarakat terhadap kasus yang mendapat perhatian lebih; dan c. meningkatkan kemampuan Komite Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dalam membuat analisis manfaat anggaran terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui keberhasilan program imunisasi.
3	Dr. Woro Indri, SpA	Wakil Ketua	Melaporkan pelaksanaan kegiatan Komda KIPI ke Gubernur NTT.
4	Dr. Maya Manubulu, SpA	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan analisis atas kejadian ikutan pasca imunisasi tersebut dan merekomendasi tindak lanjut KIPI kepada Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; b. mengkoordinasi hasil audit kasus KIPI dengan Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI; dan c. melaporkan Pelaksanaan Tugas ke Ketua Komda KIPI Provinsi NTT.
5	Dr. Simplicia Fernandes, SpA	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, termasuk di lembaga/institusi pendidikan (SD, MI, SLB, SMP) tentang definisi, faktor-faktor penyebab KIPI dan Pentingnya melaporkan KIPI;
6	Ketua Persatuan Ahli Farmasi (PAFI) Prov. NTT	Anggota	
7	Kepala BPOM Prov. NTT	Anggota	
8	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE	RINCIAN TUGAS
9	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
10	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
11	Kepala Bidang Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
12	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M. Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	b. memastikan apakah kejadian ikutan setelah dilakukannya imunisasi termasuk dalam kategori kasus KIPI atau bukan; c. memberikan solusi pada penanggulangan setiap kasus KIPI; d. mendukung pelaksanaan investigasi setiap kasus KIPI e. berkoordinasi dengan Komnas KIPI untuk memperoleh dukungan dalam penentuan kasus KIPI; f. melaporkan perkembangan kasus KIPI secara periodik kepada ketua;
13	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	g. melakukan verifikasi dan investigasi dalam penentuan kasus KIPI; h. melakukan otopsi verbal pada kasus KIPI jika diperlukan; i. berkoordinasi dengan TIM Ahli;
14	Ketua IBI Prov. NTT	Anggota	j. membuat laporan kepada Ketua Komda KIPI sesuai ketentuan pada setiap kasus sedang dan berat;
15	Ketua PPNI Prov. NTT	Anggota	k. memberikan bantuan hukum bagi petugas pelaksana imunisasi terkait KIPI sesuai ketentuan;
16	Gerasus Manyella/ Media Pos Kupang	Anggota	l. berkoordinasi dengan TIM Ahli dalam rangka memberikan bantuan hukum bagi petugas imunisasi; dan
17	Dr. Ina Mammi, SpOG	Anggota	m. mendampingi keluarga yang terkena kasus KIPI.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 419/KEP/HK/2025

TANGGAL : 5 November 2025

TENTANG KOMITE DAERAH PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KOMITE DAERAH
PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
1	A. A. Gd Bagus Adi Suardipa, SKM, MSc/ Kepala Seksi P2PM dan Kesling pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir seluruh kegiatan Kesekretariatan Komda KIPI Provinsi NTT.
2	Maria Ferdinand F. Bukan, SKM, MKM/ Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan kegiatan kesekretariatan yang berkaitan dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi, Informasi dan Edukasi; • Pelayanan Medik; dan • Investigasi. b. Pengarsipan dokumen Komda PP-KIPI.
3	Reinhard Radja Riwoe, SKM/ Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
4	Vidria Handayani Tae, SKM/ Penyuluhan Kesehatan Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
5	Matilda Lantaran Sari, SKM/ Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001